



PERATURAN BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 5 TAHUN 2024  
TENTANG  
PEMBERDAYAAN SOSIAL DAN EKONOMI  
PURNA PEKERJA MIGRAN INDONESIA DAN KELUARGANYA  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA  
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan perlindungan bagi pekerja migran Indonesia setelah bekerja dan keluarganya, perlu diselenggarakan pemberdayaan sosial dan ekonomi kepada purna pekerja migran Indonesia dan keluarganya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia tentang Pemberdayaan Sosial dan Ekonomi Purna Pekerja Migran Indonesia dan Keluarganya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 242, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6141) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2019 tentang Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 263);
3. Peraturan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 04 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 599);
4. Peraturan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 6 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 598);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA TENTANG PEMBERDAYAAN SOSIAL DAN EKONOMI PURNA PEKERJA MIGRAN INDONESIA DAN KELUARGANYA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Pemberdayaan Sosial adalah upaya yang diarahkan untuk menjadikan purna Pekerja Migran Indonesia yang mengalami masalah sosial dan keluarganya agar berdaya sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
2. Pemberdayaan Ekonomi adalah suatu proses, cara, dan upaya dalam meningkatkan pengetahuan dan keterampilan kepada purna Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya agar dapat berusaha secara mandiri dan produktif.
3. Pekerja Migran Indonesia adalah setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia.
4. Rumah Ramah adalah tempat singgah/inap sementara untuk menampung Pekerja Migran Indonesia terkendala selama menunggu proses kepulangan atau proses dirujuk dari instansi/lembaga lain dan dapat juga sebagai tempat pemberian informasi migrasi aman dan informasi pemberdayaan.
5. Sistem Komputerisasi Pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang selanjutnya disebut Sisko P2MI adalah sistem pelayanan administrasi penempatan dan pelindungan Pekerja Migran Indonesia.
6. Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang selanjutnya disebut BP2MI adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang bertugas sebagai pelaksana kebijakan dalam pelayanan dan pelindungan Pekerja Migran Indonesia secara terpadu.
7. Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang selanjutnya disebut BP3MI adalah unit pelaksana teknis BP2MI yang mempunyai tugas melaksanakan pelayanan penempatan dan pelindungan Pekerja Migran Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
9. Pemerintah Desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.

10. Perkumpulan Wirausahawan Pekerja Migran Indonesia adalah wadah bagi Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya yang melakukan aktivitas wirausaha untuk peningkatan pengetahuan, keterampilan, serta jaringan dalam berwirausaha.

#### Pasal 2

- (1) Pemberdayaan Sosial dan Pemberdayaan Ekonomi diberikan kepada purna Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya.
- (2) Dalam melaksanakan Pemberdayaan Sosial dan Pemberdayaan Ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BP2MI melibatkan kementerian/lembaga dan/atau Pemerintah Daerah.
- (3) Pemberdayaan Sosial dan Pemberdayaan Ekonomi juga dapat melibatkan Pemerintah Desa, lembaga keuangan perbankan atau lembaga keuangan nonbank, Perkumpulan Wirausahawan Pekerja Migran Indonesia, dan/atau pemangku kepentingan terkait.

#### Pasal 3

Penyelenggaraan Pemberdayaan Sosial dan Pemberdayaan Ekonomi purna Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya bertujuan untuk:

- a. mengembalikan keberfungsian sosial purna Pekerja Migran Indonesia agar berdaya sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya;
- b. meningkatkan pengetahuan dan keterampilan purna Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya dalam mengelola dan memanfaatkan hasil remitansi atau penghasilan yang diterima selama bekerja di luar negeri; dan
- c. meningkatkan peluang penumbuhkembangan usaha mikro, kecil, dan menengah, serta ekonomi kreatif purna Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya dengan memanfaatkan potensi diri sendiri maupun sumber daya di sekitar agar dapat berusaha secara mandiri.

### BAB II

## PENYELENGGARAAN PEMBERDAYAAN SOSIAL DAN EKONOMI PURNA PEKERJA MIGRAN INDONESIA DAN KELUARGANYA

### Bagian Kesatu Pemberdayaan Sosial

#### Pasal 4

- (1) Pemberdayaan Sosial diberikan kepada purna Pekerja Migran Indonesia yang memiliki masalah sosial dan keluarganya.
- (2) Masalah sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pergeseran nilai ideologi, keagamaan, budaya, dan/atau seksualitas;
  - b. gegar budaya terkait kenyataan kembali bekerja di dalam negeri;

- c. kondisi yang menyebabkan kesulitan untuk menjadi produktif seperti penyandang disabilitas; dan/atau
  - d. kondisi lain yang menyebabkan ketidakberfungsian sosial.
- (3) Pemberdayaan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada purna Pekerja Migran Indonesia yang telah melalui proses reintegrasi sosial.
  - (4) Pemberdayaan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan paling lama 1 (satu) bulan terhitung setelah proses reintegrasi sosial.
  - (5) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemberdayaan Sosial dapat diberikan kepada purna Pekerja Migran Indonesia yang telah berada di daerah asal lebih dari 1 (satu) bulan sejak ketibaan dengan ketentuan:
    - a. telah berada di Indonesia paling lama 5 (lima) tahun sejak kepulangannya; dan
    - b. kondisi masalah sosial yang dibuktikan melalui hasil identifikasi oleh BP3MI.
  - (6) Jangka waktu Pemberdayaan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling cepat 4 (empat) hari dan paling lama 1 (satu) tahun.

#### Pasal 5

Pemberdayaan Sosial purna Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya diberikan dalam bentuk:

- a. bimbingan;
- b. pendampingan; dan/atau
- c. pelatihan keterampilan.

#### Pasal 6

- (1) Bimbingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a diberikan dalam hal purna Pekerja Migran Indonesia memerlukan peningkatan pengetahuan tentang norma dan/atau kondisi dalam negeri.
- (2) Materi bimbingan diberikan sesuai dengan kebutuhan purna Pekerja Migran Indonesia.
- (3) Bimbingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan oleh narasumber dari:
  - a. BP2MI;
  - b. kementerian/lembaga teknis terkait;
  - c. Pemerintah Daerah provinsi dan/atau Pemerintah Daerah kabupaten/kota; dan/atau
  - d. pemangku kepentingan terkait.
- (4) Bimbingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan di Rumah Ramah dan/atau lokasi lainnya yang terjangkau oleh purna Pekerja Migran Indonesia.

#### Pasal 7

- (1) Pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b diberikan dalam hal purna Pekerja Migran Indonesia memerlukan akses pelayanan sosial.
- (2) Materi pendampingan diberikan sesuai dengan kebutuhan purna Pekerja Migran Indonesia.
- (3) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan oleh narasumber dari:
  - a. BP2MI;

- b. kementerian/lembaga teknis terkait;
  - c. Pemerintah Daerah provinsi dan/atau Pemerintah Daerah kabupaten/kota; dan/atau
  - d. pemangku kepentingan terkait.
- (4) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan di Rumah Ramah dan/atau lokasi lainnya yang terjangkau oleh purna Pekerja Migran Indonesia.

#### Pasal 8

- (1) Pelatihan keterampilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c diberikan kepada purna Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya yang memerlukan aktivitas produktif sehari-hari agar tetap berdaya.
- (2) Materi pelatihan keterampilan disesuaikan dengan kebutuhan purna Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya.
- (3) Pelatihan keterampilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan oleh narasumber dari:
- a. BP2MI;
  - b. kementerian/lembaga teknis terkait;
  - c. Pemerintah Daerah provinsi dan/atau Pemerintah Daerah kabupaten/kota; dan/atau
  - d. pemangku kepentingan terkait.
- (4) Pelatihan keterampilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan di Rumah Ramah dan/atau lokasi lainnya yang terjangkau oleh purna Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya.

### Bagian Kedua Pemberdayaan Ekonomi

#### Pasal 9

- (1) Pemberdayaan Ekonomi diberikan kepada purna Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya untuk mendukung minat usaha dan/atau usaha.
- (2) Pemberdayaan Ekonomi purna Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk:
- a. edukasi kewirausahaan; dan/atau
  - b. fasilitasi pengembangan dan pembinaan usaha.

#### Pasal 10

- (1) Edukasi kewirausahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a terdiri atas:
- a. wirausaha pemula purna Pekerja Migran Indonesia; dan
  - b. peningkatan kapasitas wirausaha.
- (2) Edukasi Kewirausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh BP3MI.
- (3) Wirausaha pemula purna Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan dalam bentuk pemberian pengetahuan dan keterampilan bagi purna Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya yang memiliki minat untuk berwirausaha agar siap masuk ke dunia usaha.

- (4) Wirausaha pemula purna Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup bidang/program:
  - a. ketahanan pangan meliputi peternakan, perikanan, pertanian, perkebunan, dan bidang ketahanan pangan lainnya;
  - b. industri ekonomi kreatif meliputi kerajinan dan industri kreatif, dan bidang industri kreatif lainnya;
  - c. industri pariwisata meliputi kuliner, pelayanan perjalanan, dan bidang industri pariwisata lainnya;
  - d. industri jasa meliputi las, menjahit, servis elektronik, bengkel, salon, toko sembako, dan bidang industri jasa lainnya; dan/atau
  - e. industri pemasaran digital meliputi pemasaran dan penjualan produk berbasis media elektronik.
- (5) Peningkatan kapasitas wirausaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kegiatan penambahan pengetahuan dan kompetensi bagi purna Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya yang telah memiliki usaha produktif serta memiliki keinginan untuk mengembangkan usahanya.
- (6) Peningkatan kapasitas wirausaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas sektor:
  - a. produksi; dan
  - b. jasa.

#### Pasal 11

- (1) Wirausaha pemula purna Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a diberikan kepada purna Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya dengan kriteria:
  - a. berusia paling tinggi 50 (lima puluh) tahun; dan
  - b. memiliki minat untuk berwirausaha.
- (2) Purna Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah berada di Indonesia paling lama 5 (lima) tahun sejak kepulangannya.
- (3) Purna Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan keluarganya wajib mengisi surat pernyataan minat berwirausaha.
- (4) Format surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

#### Pasal 12

- (1) Peningkatan kapasitas wirausaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b diberikan kepada purna Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya dengan kriteria:
  - a. berusia paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun; dan
  - b. memiliki usaha berupa produk barang dan/atau jasa yang telah berjalan paling singkat 6 (enam) bulan.
- (2) Purna Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah berada di Indonesia paling lama 5 (lima) tahun sejak kepulangannya.

Pasal 13

Edukasi kewirausahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dilaksanakan dengan tahapan:

- a. identifikasi peserta;
- b. penentuan materi;
- c. penentuan waktu pelaksanaan;
- d. penentuan lokasi;
- e. penentuan narasumber;
- f. pelaksanaan kegiatan; dan
- g. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.

Pasal 14

- (1) Identifikasi peserta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a dilaksanakan dengan tahapan:
  - a. pendataan calon peserta;
  - b. verifikasi calon peserta; dan
  - c. penetapan peserta.
- (2) Pendataan calon peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merujuk pada data potensi purna Pekerja Migran Indonesia yang tercatat di dalam Sisko P2MI.
- (3) Dalam hal terdapat usulan calon peserta yang tidak termasuk di dalam data potensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka usulan tersebut harus dicatat terlebih dahulu di dalam data potensi purna Pekerja Migran Indonesia.
- (4) Verifikasi calon peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan berdasarkan hasil pendataan calon peserta untuk memastikan calon peserta yang mengikuti edukasi kewirausahaan telah memenuhi persyaratan.
- (5) Penetapan peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan oleh Kepala BP3MI terhadap calon peserta yang telah memenuhi persyaratan.

Pasal 15

- (1) Penentuan materi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b didasarkan pada kebutuhan peserta dan harus mempertimbangkan potensi sumber daya yang tersedia.
- (2) Materi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. materi dasar; dan
  - b. materi inti.
- (3) Materi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempertimbangkan jumlah jam pelajaran.
- (4) Penentuan materi dan jumlah jam pelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disesuaikan dengan kebutuhan.

Pasal 16

- (1) Materi dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a untuk wirausaha pemula purna Pekerja Migran Indonesia terdiri atas:
  - a. kebijakan dan/atau program pemberdayaan purna Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya;
  - b. motivasi kewirausahaan dan inspirasi;
  - c. pengelolaan keuangan;
  - d. pengelolaan usaha dan prinsip kewirausahaan; dan

- e. materi lain sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Materi inti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf b untuk wirausaha pemula purna Pekerja Migran Indonesia terdiri atas:
  - a. keterampilan usaha;
  - b. praktik; dan
  - c. rencana aksi.

#### Pasal 17

- (1) Materi dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a untuk peningkatan kapasitas wirausaha terdiri atas:
  - a. kebijakan dan/atau program pemberdayaan purna Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya;
  - b. manajemen usaha; dan
  - c. materi lain sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Materi inti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf b untuk peningkatan kapasitas wirausaha terdiri atas:
  - a. peningkatan kompetensi sumber daya manusia wirausaha;
  - b. akses perizinan usaha;
  - c. akses permodalan;
  - d. akses pemasaran; dan/atau
  - e. kerja sama dan kemitraan.

#### Pasal 18

Penentuan waktu pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c harus memperhatikan materi dan jam pelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3).

#### Pasal 19

Penentuan lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d harus memenuhi syarat:

- a. mudah dijangkau;
- b. kapasitas ruangan sesuai dengan jumlah peserta; dan
- c. sarana dan prasana yang memadai.

#### Pasal 20

- (1) Penentuan narasumber sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf e harus memenuhi syarat:
  - a. memiliki kompetensi atau pengalaman di bidang materi yang diajarkan; dan
  - b. memiliki pengalaman sebagai narasumber, pengajar, atau fasilitator.
- (2) Narasumber sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari:
  - a. BP2MI;
  - b. kementerian/lembaga;
  - c. Pemerintah Daerah;
  - d. Pemerintah Desa;
  - e. Perkumpulan Wirausahawan Pekerja Migran Indonesia;
  - f. mitra industri;
  - g. praktisi;
  - h. akademisi; dan/atau
  - i. pemangku kepentingan terkait.

Pasal 21

- (1) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf f menggunakan metode teori dan praktik.
- (2) Penentuan proporsi teori dan praktik disesuaikan dengan paling sedikit:
  - a. 50% (lima puluh persen) praktik untuk wirausaha pemula Pekerja Migran Indonesia; atau
  - b. 70% (tujuh puluh persen) praktik untuk peningkatan kapasitas wirausaha.
- (3) Pelaksanaan kegiatan edukasi kewirausahaan paling lama 4 (empat) hari dan paling lama 8 (delapan) jam dalam 1 (satu) hari.

Pasal 22

- (1) Fasilitasi pengembangan dan pembinaan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b merupakan upaya yang dilakukan untuk mendukung purna Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya dalam mengembangkan usahanya.
- (2) Fasilitasi pengembangan dan pembinaan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. fasilitasi pemberian bantuan modal usaha; dan/atau
  - b. fasilitasi pendampingan usaha.

Pasal 23

- (1) Fasilitasi pemberian bantuan modal usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf a merupakan upaya dukungan untuk mendorong purna Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya mengembangkan usaha yang telah dirintis.
- (2) Bantuan modal usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terdiri atas:
  - a. uang tunai; dan/atau
  - b. sarana usaha.

Pasal 24

- (1) Fasilitasi pemberian bantuan modal usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) diberikan kepada:
  - a. kelompok usaha; atau
  - b. perorangan.
- (2) Kelompok usaha atau perorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
  - a. memiliki usaha berupa produk barang dan/atau jasa yang telah berjalan paling singkat 6 (enam) bulan; dan
  - b. telah dilakukan pembinaan oleh BP3MI dan/atau menjadi anggota Perkumpulan Wirausahawan Pekerja Migran Indonesia.

Pasal 25

- (1) Fasilitasi pemberian bantuan modal usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf a dilaksanakan dengan tahapan:
  - a. identifikasi penerima bantuan;
  - b. penetapan bentuk dan besaran bantuan; dan
  - c. penyerahan bantuan.

- (2) Fasilitasi pemberian bantuan modal usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh BP3MI.

#### Pasal 26

- (1) Identifikasi penerima bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf a dilaksanakan dengan tahapan:
  - a. pendataan calon penerima bantuan;
  - b. verifikasi calon penerima bantuan; dan
  - c. penetapan penerima bantuan.
- (2) Pendataan calon penerima bantuan modal usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperoleh dari:
  - a. hasil pemantauan dan evaluasi edukasi kewirausahaan; dan/atau
  - b. usulan dari Perkumpulan Wirausahawan Pekerja Migran Indonesia.
- (3) Verifikasi calon penerima bantuan modal usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan untuk memastikan bahwa penerima bantuan telah memenuhi syarat.
- (4) Syarat calon penerima bantuan yang datanya diperoleh dari hasil pemantauan dan evaluasi edukasi kewirausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
  - a. surat keterangan usaha dari kelurahan/kantor desa yang disahkan oleh camat setempat dan/atau Izin Usaha dari dinas kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan perizinan; dan
  - b. surat pernyataan bermaterai yang menyatakan bahwa usaha tidak sedang menerima bantuan modal dari kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, lembaga keuangan, dan/atau pemangku kepentingan terkait.
- (5) Syarat bagi calon penerima bantuan yang datanya diperoleh dari usulan Perkumpulan Wirausahawan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas:
  - a. memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (4); dan
  - b. proposal usaha berisi rencana pengembangan usaha disertai pertimbangan kebutuhan modal usaha.
- (6) Calon penerima bantuan yang telah lulus verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Kepala BP3MI.

#### Pasal 27

Penetapan bentuk dan besaran bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf b mempertimbangkan kebutuhan penerima bantuan dan anggaran yang tersedia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

- (1) Penyerahan bantuan modal usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf c diserahkan oleh Kepala BP2MI atau pejabat yang ditunjuk kepada penerima bantuan.
- (2) Penyerahan bantuan modal usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan Berita Acara Serah Terima.
- (3) Format Berita Acara Serah Terima sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 29

- (1) Fasilitasi pendampingan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf b merupakan upaya yang dilakukan agar purna Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya yang telah menerima pelatihan dapat bertahan dan berkembang dalam dunia usaha.
- (2) Fasilitasi pendampingan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dalam bentuk:
  - a. fasilitasi akses pemasaran;
  - b. fasilitasi akses permodalan;
  - c. pemberian informasi pengurusan perizinan usaha;
  - d. pemberian informasi peningkatan kapasitas dan keterampilan sumber daya manusia, manajemen keuangan usaha, ilmu pengetahuan dan teknologi; dan/atau
  - e. pendampingan dan konsultasi pengembangan usaha.
- (3) Fasilitasi pendampingan usaha dapat diberikan oleh:
  - a. BP3MI;
  - b. dinas kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan kewirausahaan;
  - c. Perkumpulan Wirausahawan Pekerja Migran Indonesia; dan/atau
  - d. akademisi.

BAB III

PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Pasal 30

- (1) Kepala BP3MI melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Pemberdayaan Sosial dan Ekonomi purna Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setiap 6 (enam) bulan dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (3) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam formulir pemantauan dan evaluasi.
- (4) Formulir pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 31

- (1) BP3MI melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi Pemberdayaan Sosial dan Ekonomi kepada Sekretaris Utama dengan tembusan kepada Deputi masing-masing kawasan setiap 6 (enam) bulan dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (2) Sekretaris Utama melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala BP2MI.
- (3) Format laporan hasil pemantauan dan evaluasi Pemberdayaan Sosial dan Ekonomi tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

BAB IV  
PENDANAAN

Pasal 32

Pendanaan untuk penyelenggaraan Pemberdayaan Sosial dan Ekonomi purna Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja negara BP2MI; dan/atau
- b. sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.



Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 29 Agustus 2024

KEPALA  
BADAN PELINDUNGAN  
PEKERJA MIGRAN INDONESIA  
REPUBLIK INDONESIA,

BENNY RHAMDANI

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal

PLT. DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ASEP N. MULYANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024 NOMOR



LAMPIRAN I  
PERATURAN BADAN PELINDUNGAN  
PEKERJA MIGRAN INDONESIA  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 5 TAHUN 2024  
TENTANG PEMBERDAYAAN SOSIAL DAN  
EKONOMI PURNA PEKERJA MIGRAN  
INDONESIA DAN KELUARGANYA

FORMAT SURAT PERNYATAAN MINAT BERWIRAUSAHA

Surat Pernyataan Minat Berwirausaha		
Saya yang bertanda tangan dibawah ini		
1. Nama	:	( L / P )
2. Jenis Kelamin	:	
3. Tempat/Tgl Lahir	:	
4. Alamat Lengkap Asal	:	
5. Nomor Telepon/WA	:	
6. E-mail (bila memiliki)	:	
Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya :		
1. Berminat untuk berwirausaha di bidang :		
	<input type="checkbox"/>	ketahanan pangan
	<input type="checkbox"/>	industri ekonomi kreatif
	<input type="checkbox"/>	industri pariwisata
	<input type="checkbox"/>	industri jasa
	<input type="checkbox"/>	industri pemasaran digital
2. bersedia untuk memberikan informasi yang dibutuhkan oleh BP2MI dan/atau BP3MI		
3. bersedia untuk menjadi peserta aktif pada kegiatan pemberdayaan yang diselenggarakan oleh BP3MI		
4. bersedia untuk mentaati tata tertib/aturan yang ditetapkan.		
Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.		
		...../...../20.....
		(.....)

KEPALA  
BADAN PELINDUNGAN  
PEKERJA MIGRAN INDONESIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BENNY RHAMDANI

LAMPIRAN II  
PERATURAN BADAN PELINDUNGAN  
PEKERJA MIGRAN INDONESIA  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 5 TAHUN 2024  
TENTANG PEMBERDAYAAN SOSIAL DAN  
EKONOMI PURNA PEKERJA MIGRAN  
INDONESIA DAN KELUARGANYA

FORMAT BERITA ACARA SERAH TERIMA BANTUAN MODAL USAHA

<b>KOP BP2MI ATAU KOP BP3MI</b>	
<b>BERITA ACARA SERAH TERIMA BANTUAN MODAL USAHA</b>	
NOMOR: BA.        /KWS__.DIT__/(bulan dengan angka romawi)/(tahun)	
Pada hari ini, ....., tanggal....., bulan ....., tahun ....., bertempat di ....., saya:	
Nama                        :	
NIP                            :	
Jabatan                     :	
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI/BP3MI)* telah menyerahkan Bantuan Modal Usaha berupa : (*pilih salah satu)	
a. Uang Tunai* sebesar Rp. .... (nominal ditulis dengan huruf) /	
b. Peralatan Usaha* berbentuk ....., kepada:	
Nama Purna Pekerja Migran Indonesia/ Keluarga Pekerja Migran Indonesia        :	
No. KTP/Paspor                                        :	
Alamat    :	
Demikian berita acara serah terima ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.	
YANG MENYERAHKAN	YANG MENERIMA
.....	<div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 20px; margin: 0 auto; text-align: center; font-size: 8px;">Materai 10.000</div> .....
NIP.	
SAKSI I	
.....	
SAKSI II	
.....	

KEPALA  
BADAN PELINDUNGAN  
PEKERJA MIGRAN INDONESIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BENNY RHAMDANI

LAMPIRAN III  
PERATURAN BADAN PELINDUNGAN  
PEKERJA MIGRAN INDONESIA  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 5 TAHUN 2024  
TENTANG PEMBERDAYAAN SOSIAL DAN  
EKONOMI PURNA PEKERJA MIGRAN  
INDONESIA DAN KELUARGANYA

FORMULIR PEMANTAUAN DAN EVALUASI

A. Formulir Pemantauan dan Evaluasi Pemberdayaan Sosial

FORMULIR MONITORING DAN EVALUASI PEMBERDAYAAN SOSIAL	
A. IDENTITAS :	
<input type="checkbox"/>	PURNA PEKERJA MIGRAN INDONESIA
<input type="checkbox"/>	KELUARGA PURNA PEKERJA MIGRAN INDONESIA
1. Nama	: ..... .....( L / P )
2. NIK	: ..... .....
3. Jenis Kelamin	: ..... .....
4. Tempat/Tgl Lahir	: ..... .....
5. Alamat Lengkap Asal	: ..... .....
6. Negara Penempatan	: ..... .....
7. Nomor Telepon/WA	: ..... .....
8. E-mail (bila memiliki)	: ..... .....
9. Hubungan dengan	: ..... .....
Pekerja Migran Indonesia	
B. PEMBERDAYAAN SOSIAL YANG PERNAH DIIKUTI	
I. PELATIHAN OLEH BP2MI	
1) TAHUN	: .....
JENIS PEMBERDAYAAN SOSIAL	: <input type="checkbox"/> Bimbingan <input type="checkbox"/> Pendampingan <input type="checkbox"/> Pelatihan Keterampilan
II. PELATIHAN OLEH INSTANSI LAIN	
1) TAHUN	: .....
JENIS PEMBERDAYAAN SOSIAL	: <input type="checkbox"/> Bimbingan <input type="checkbox"/> Pendampingan <input type="checkbox"/> Pelatihan Keterampilan
C. KENDALA	1. .... ..... 2. .... ..... 3. .... .....

D. KEBUTUHAN	1. ....
PEMBERDAYAAN SOSIAL	2. ....
YANG DIPERLUKAN	3. ....
	4. ....

B. Formulir Pemantauan dan Evaluasi Pemberdayaan Ekonomi

FORMULIR MONITORING DAN EVALUASI PEMBERDAYAAN EKONOMI	
A. IDENTITAS :	
<input type="checkbox"/> PURNA PEKERJA MIGRAN INDONESIA	
<input type="checkbox"/> KELUARGA PURNA PEKERJA MIGRAN INDONESIA	
1. Nama	: .....( L / P )
2. NIK	: .....
3. Jenis Kelamin	: .....
4. Tempat/Tgl Lahir	: .....
5. Alamat Lengkap	: .....
Asal	: .....
6. Negara	: .....
7. Penempatan	: .....
8. Nomor Telepon/WA	: .....
9. E-mail (bila memiliki)	: .....
Hubungan dengan	: .....
10. Pekerja Migran Indonesia	: .....
B. PELATIHAN YANG PERNAH DIIKUTI	
I. PELATIHAN OLEH BP2MI	
1) TAHUN	: .....
JENIS PELATIHAN	: .....
2) TAHUN	: .....
JENIS PELATIHAN	: .....
3) TAHUN	: .....
JENIS PELATIHAN	: .....
II. PELATIHAN OLEH INSTANSI LAIN	
1) TAHUN	: .....
JENIS PELATIHAN	: .....
2) TAHUN	: .....
JENIS PELATIHAN	: .....
3) TAHUN	: .....
JENIS PELATIHAN	: .....
C. BIDANG USAHA YANG DIMILIKI	
1) KEPEMILIKAN USAHA	: <input type="checkbox"/> KELOMPOK
	<input type="checkbox"/> INDIVIDU
2) BIDANG USAHA	: <input type="checkbox"/> ketahanan pangan
	<input type="checkbox"/> industri ekonomi kreatif
	<input type="checkbox"/> industri pariwisata

		<input type="checkbox"/>	industri jasa
		<input type="checkbox"/>	industri pemasaran digital
3)	TAHUN MULAI USAHA (LAMA USAHA)	:	.....
4)	ALAMAT USAHA	:	.....
5)	JUMLAH PEGAWAI	:	.....
6)	OMZET PERBULAN	:	.....
7)	PERIZINAN YANG DIMILIKI	:	a. .... b. .... c. ....
8)	PEMASARAN	:	<input type="checkbox"/> Online <input type="checkbox"/> Offline
9)	BANTUAN USAHA YANG PERNAH DIPEROLEH	:	a. Instansi : ..... Tahun : ..... Pemberian Bantuan yang Diberikan: ..... ..... b. Instansi : ..... Tahun : ..... Pemberian Bantuan yang Diberikan: ..... ..... c. Instansi : ..... Tahun : ..... Pemberian Bantuan yang Diberikan: ..... .....
10)	KENDALA USAHA		1. .... 2. .... 3. ....
11)	KEBUTUHAN PENGEMBANGAN USAHA YANG DIPERLUKAN		1. .... 2. .... 3. .... 4. ....

KEPALA  
BADAN PELINDUNGAN  
PEKERJA MIGRAN INDONESIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BENNY RHAMDANI

LAMPIRAN IV  
PERATURAN BADAN PELINDUNGAN  
PEKERJA MIGRAN INDONESIA  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 5 TAHUN 2024  
TENTANG PEMBERDAYAAN SOSIAL DAN  
EKONOMI PURNA PEKERJA MIGRAN  
INDONESIA DAN KELUARGANYA

FORMAT LAPORAN HASIL PEMANTAUAN DAN EVALUASI

<p>FORMAT LAPORAN HASIL PEMANTAUAN DAN EVALUASI PEMBERDAYAAN SOSIAL DAN EKONOMI</p>
<p>Kata Pengantar</p>
<p>Daftar Isi</p>
<p>BAB I PENDAHULUAN</p>
<p>    a. Latar Belakang</p>
<p>    b. Maksud dan Tujuan</p>
<p>    c. Sasaran Kegiatan</p>
<p>    d. Dasar Hukum</p>
<p>BAB II PEMANTAUAN DAN EVALUASI</p>
<p>    a. Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi</p>
<p>        1) Jadwal Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi</p>
<p>        2) Hasil Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi</p>
<p>    b. Kendala dan Permasalahan</p>
<p>    c. Upaya dan Tindaklanjut</p>
<p>BAB III PENUTUP</p>
<p>    a. Kesimpulan</p>
<p>    b. Saran</p>
<p>Lampiran</p>
<p>    1. Formulir Pemantauan dan Evaluasi</p>
<p>    2. Dokumen lain yang mendukung pemantauan dan evaluasi</p>

KEPALA  
BADAN PELINDUNGAN  
PEKERJA MIGRAN INDONESIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BENNY RHAMDANI